

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19.. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 10).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2013 tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Dan

BUPATI SEKADAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.592.056.319.284,50 bertambah sejumlah Rp.53.295.627.570,89 sehingga menjadi Rp.645.351.946.855,39 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 555.777.480.368,50	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>25.907.147.800,44</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 581.684.628.168,94
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 584.916.319.284,50	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>53.295.627.570,89</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. <u>638.211.946.855,39</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (27.388.479.770,45)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 36.278.838.916,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>27.388.479.770,45</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 63.667.318.686,45
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.140.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. <u>7.140.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 27.388.479.770,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 25.029.813.057,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 2.124.128.173,94

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 27.153.941.230,94

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp. 498.428.229.474,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. (5.195.123.284,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 493.233.106.190,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

Rp. 32.319.437.837,50

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 28.978.142.910,50

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 61.297.580.748,00

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 7.486.707.308,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 7.486.707.308,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp. 8.438.404.749,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 1.476.860.300,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 9.915.265.049,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 3.600.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (739.346.212,71)</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kckayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.860.653.787,29
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 5.504.701.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.386.614.086,65</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 6.891.315.086,65
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 35.073.332.474,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (5.195.123.284,00)</u>	
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 29.878.209.190,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 386.021.907.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 386.021.907.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 77.332.990.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 77.332.990.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp. ,00

b. Dana Darurat

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula

Rp. 15.436.759.837,50

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 3.065.002.910,50

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 18.501.762.748,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

Rp. 16.882.678.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 10.289.540.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

Rp. 27.172.218.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 15.623.600.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

Rp. 15.623.600.000,00

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 216.033.202.484,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 31.488.193.407,39

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 247.521.395.891,39

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 368.883.116.800,50

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 21.807.434.163,50

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 390.690.550.964,00

2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah :

1) Semula

Rp. 164.389.221.834,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 31.690.593.407,39

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 196.079.815.241,39

b. Belanja bunga :

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi :

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 0,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula

Rp. 17.579.836.250,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 680.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 18.259.836.250,00

e. Belanja Bantuan Sosial :			
1) Semula	Rp.	2.987.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(750.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 2.237.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan :			
1) Semula	Rp.	29.076.644.400,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>417.600.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp.29.494.244.400,00
h. Belanja Tidak Terduga:			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(550.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 1.450.000.000,00
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai :			
1) Semula	Rp.	23.426.079.420,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>90.950.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 23.517.029.420,00
b. Belanja Barang dan Jasa :			
1) Semula	Rp.	130.964.149.887,50	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>16.265.767.581,50</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 147.229.917.469,00

c. Belanja Modal :

1) Semula

Rp. 214.492.887.493,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 5.450.716.582,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 219.943.604.075,00

Pasal 4

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah :

1) Semula

Rp. 36.278.838.916,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 27.388.479.770,45

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 63.667.318.686,45

b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula

Rp. 7.140.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 7.140.000.000,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

1) Semula

Rp. 36.278.838.916,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 27.388.479.770,45

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 63.667.318.686,45

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :			
1) Semula	Rp.	7.140.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 7.140.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah:				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SEKADAU
pada tanggal, 26 November 2013
BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
KABUPATEN SEKADAU
pada tanggal 26 November 2013
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. YOHANES JHON,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19570208 198411 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2013